



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 0048/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di
Desa Kecamatan Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai
"**PEMOHON**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 12 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0048/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah anak Pemohon bernama NDj, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten;

Dengan calon suaminya calon suaminya bernama KT.U, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum mencapai



umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 16 tahun, namun telah akilbaligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
5. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama namun ditolak oleh Kepala KUA tersebut, dengan surat penolakan nomor KK.30.42/PW.02/19/2015. tanggal 09 Maret 2015 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (NDj) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (KT.U);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama (NDj) didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia anak Pemohon umur perawan dalam usia 14 tahun tahun, telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama KT.U;
- Bahwa, ia sudah bertunangan/pacaran sejak 2 tahun yang lalu dan telah direstui oleh orang tuanya;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya telah telanjur berbuat yang dilarang oleh agama, sehingga ia sekarang telah hamil 3 bulan;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa, ia saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama (KT.U) didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, ia sudah kenal dengan anak Pemohon, dan dipertunangkan oleh orang tuanya sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan ingin segera menikahnya;
- Bahwa, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan ia sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia dengan calon isterinya telah berbuat yang dilarang oleh agama, sehingga telah hamil 3 bulan;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Model N-9 Nomor K.k.30.42/PW.02/19/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurain Djailani Nomor 7503CL05062013-0199 tanggal 05 Jun 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama WDj dan YM Nomor 028/07/V/1996 tanggal 24 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup.lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama WDj Nomor 7503122712070032 tanggal 12 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, setelah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WDj Nomor 7503122204730001 tanggal 15 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, setelah docokan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P5;

Menimbang, bahwa disamping itu, pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HW, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, karena saksi adalah ponakan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bergaul erat, bahkan telah berbuat yang layaknya suami isteri sehingga sangat menghawatirkan, apabila tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah perawan dalam usia 14 tahun sedang status calon suaminya adalah jejaka dalam usia 20 tahun;



2. LN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, karena saksi adalah sepupu dengan isteri Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan sudah mendaftarkan ke Kanto Urusan Agama akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram serta bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang/belum cukup umurnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bergaul erat sehingga sangat menghawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila;
 - Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah perawan dalam usia 14 tahun sedang status calon suaminya adalah jejaka dalam usia 20 tahun;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 menerangkan perihal kelahiran anak pemohon bernama NDj binti WDj, dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti P.2 tersebut sebagai bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat baik secara formil maupun materil, sehingga harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 16 tahun, akan tetapi ia sudah mengalami menstruasi sehingga menurut syari'at Islam harus dinyatakan sudah aqil baligh;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 menerangkan Pemohon adalah suami dari YM, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon isteri (NDj binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WDj) adalah anak kandung Pemohon dan YM, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan bukti P.4, dan P.5, yang diajukan oleh Pemohon, menerangkan tentang Kependudukan dan tempat kediaman Pemohon, sehingga harus dinyatakan Pemohon berhak mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung beberapa bulan, sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : ***"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"***.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap qoidah ushul fiqih dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya:

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **NDj binti WDj** dengan calon suaminya bernama **KT.U bin TY.U**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar **Rp.201.000,-** (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1436 Hijriah oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH.** dan **Dra. Medang, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
TTD	TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Djufri Bobihu, S.Ag., SH.		Drs. Ramlan Monoarfa, MH	
TTD			
2. Dra. Medang, MH			
	Panitera Pengganti,		
	TTD		
	Dra. Yitsanti Laraga		

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya A. T. K	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 201.000,-(dua ratus satu ribu rupiah)

Gorontalo, Tanggal 24 Maret 2015
Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
P A N I T E R A

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Dikeluarkan atas permintaan Pemohon